

BAB III

PROFIL AL-SARAKHSI DAN AN-NAWAWI

1. Profil al-Sarakhsi

Nama Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi adalah nama yang familiar dalam kajian *ushul fiqh*. Beliau termasuk salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan Mazhab Hanafi. Kecerdasan dan *kezuhudan* yang luar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *al-Imam al-Ajall al-Zahid Syams al-A'immah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).

Tahun kelahiran al-Sarakhsi tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia di penghujung tahun 490 H. Riwayat lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada yang mengatakan beliau meninggal dunia di penghujung tahun 500 H.

Al-Sarakhsi merupakan seorang pakar *fiqh* sekaligus *ushul fiqh* Mazhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Fiqhal-Sarakhsi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan mazhabnya. Dengan demikian corak *ushul fiqh*nya mengikuti tariqah al-Hanafiyah.

Ketentuan dalam pengantarnya, al-Sarakhsi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab tersebut. Bermula setelah menulis anotasi (*syarh*) terhadap beberapa Kitab Muhammad bin al-Hassan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan al-*ushul* yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami *al-furu'*.

Membahas tentang *ushul fiqh* berarti membahas tentang metodologi dan proses terbentuknya sebuah ketetapan hukum *fiqh*. Seorang dianggap sebagai ahli *fiqh* sejati jika dirinya memiliki setidaknya tiga hal. *Pertama*, ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang disyariatkan. *Kedua*, memiliki keahlian khusus dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan melalui nash beserta maknanya dan dapat memferikasikan *al-ushul*

dengan berbagai *al-furu'* -nya. Dengan kata lain dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan tadi ia menggunakan metode analisis hukum. *Ketiga*, mengamalkan semua.

Oleh karena itu, orang yang hafal hal-hal yang disyari'atkan saja tapi tidak menguasai atau menggunakan metode analisi hukum, maka ia bukanlah ahli fiqh sejati, tetapi lebih tepat disebut sebagai rawi. Sedangkan seandainya, ia hafal hal-hal yang disyariatkan tersebut dan menguasai atau menggunakan metode analisi hukum, tetapi tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh. (al-maraghi tt,162)

1.1. Kehidupan sosial al-Sarakhsi

Imam al-Sarakhsi dikenal sebagai seorang tokoh ulama besar dimasanya, riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap. Al-Sarakhsi terkenal dengan kepandaiannya, daya ingatnya sangat luar biasa. Di samping terkenal akan intelektualitasnya, al-Sarakhsi juga terkenal sebagai seorang yang teguh pendirian, berani mengatakan yang dinilainya benar sekalipun hal itu dapat berakibat buruk baginya sendiri. Salah satu bukti keberanian dan ketegarannya itu, ia pernah dimasukkan ke penjara dalam waktu yang sangat lama akibat suatu pendapatnya yang tidak berkenan bagi pejabat ketika itu.

Di samping itu, tidak sedikit pula al-Sarakhsi berlainan pendapat dengan ulama semasanya, hal yang ditentang oleh al-Sarakhsi dengan ulama tersebut salah satunya adalah mengenai perbuatan penguasa negerinya yang menikahkan budak perempuan yang telah digaulinya dengan khadamnya yang telah merdeka. Ketika soal ini diajukan oleh penguasa tersebut kepada ulamanya, mereka mengatakan bahwa perbuatan itu bagus. Tetapi ketika hal itu ditanyakan kepada al-Sarakhsi, ia menjawab, " Anda keliru karena telah menikahkan laki-laki merdeka dengan wanita hamba". Lalu penguasa tersebut berdalih, bahwa para wanita dimaksud telah dimerdekakan terlebih dahulu. Tindakan tersebut

juga dinilai bagus oleh para ulama. Ketika ditanyakan kepada al-Sarakhsi, ia menjawab, "Anda keliru karena wanita itu, setelah dimerdekakan, harus menjalani idah terlebih dahulu, dan mengawinkan wanita dalam idah tidak dibenarkan". (Dahlan 1996, 1609-1610)

1.2. Karya- karya al-Sarakhsi

Imam al-Sarakhsi mewariskan beberapa karya ilmiah berupa buku-buku yang tergolong besar dan standar. Karya-karyanya tersebut mencakup bidang fikih dan ushul fikih. Karyanya dalam bidang fikih diantaranya:

1.2.1. Kitab al-Mabsuth

Kitab al-Mabsuth merupakan buku fiqih yang terdiri dari 16 jilid 30 juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini mengkaji berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyah. Dari aspek sistematika, *al-Mabsuth* tidak dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling *fundamental* bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah SWT.

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berapada dipenjara dengan cara didiktekan oleh al-Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *al-Mabsuth* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

1.2.2. Syarh Kitab Siyar al-Kabir

Kitab ini merupakan karya Imam al-Sarakhsi yang kedua. Kitab ini merupakan sebuah buku fikih yang berisi penjelasan atau komentar terhadap Kitab as-Siyar al-Kabir karya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, salah seorang mujtahid besar Mazhab Hanafi. Buku tersebut memuat penjelasan mengenai masalah-masalah di sekitar perang dan akibat-akibatnya, seperti persoalan harta rampasan perang.

1.2.3. Kitab Syarh *Mukhtasar al-Thahawi*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan

Karya Imam al-Sarakhsi yang ketiga ini merupakan sebuah kitab yang berisi syarah terhadap buku ringkasan yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Thahawi (wafat 321 H / 933 M , tokoh Mazhab Hanafi). Selain berisi penjelasan dan komentar, buku ini juga memuat pandangan al-Sarakhsi dalam bidang fikih.

1.2.4. Kitab *Ushul al-Sarakhsi*.

Kitab ushul fikih ini merupakan kitab Imam al-Sarakhsi yang keempat. Buku ini telah ditahkik oleh Abu al- Wafa al-Afganki, ketua sebuah lembaga ilmiah yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan diterbitkan oleh penerbit Dar al-Ma'rifah (Beirut, Libanon) dalam dua jilid.

Menurut buku ini, al-Sarakhsi mengawali pembahasan dengan membicarakan masalah perintah dan larangan (*al-amr wa an-nahy*), karena menurutnya persoalan perintah dan larangan merupakan dua hal yang utama dalam kajian ushul fikih. Menurutnya, pemahaman akan perintah dan larangan akan menyempurnakan pengetahuan tentang hukum dan dapat membedakan antara yang halal dan haram. Penulisan bukunya ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membantu para pembaca Buku *al-Mabsut* agar lebih mudah

mengetahui prinsip-prinsip pokok dalam buku tersebut.(Dahlan 1996, 1608-1609)

Selain menjadi rujukan utama dalam Mazhab Hanafi, karya Imam Syamsuddin al-Sarakhsi juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi di Indonesia (Azra 2002, 110).

1.3. Guru dan murid-murid al-Sarakhsi

Pada masa remaja ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang didirikan oleh Imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka Mazhab Hanafi. Keahlian al-Sarakhsi bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *mujtahid fi al masail*. Sebagian murid al-Sarakhsi adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bakindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab *al-Hidayah*.

1.4. Pendapat Ulama tentang al-Sarakhsi

Abu Sahl al-Sarakhsi dalam referensi pemikiran Hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang Mazhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan mazhabnya maupun diluar mazhabnya. Abdul Hayy al-Luknawi menyebutkan dalam kitabnya *al-Fuaddu al-Bahiyyah fi Tarajim al-Hanafiyah*: “ beliau adalah seorang imam mujtahid yang dijadikan hujjah, berpengetahuan luas dan cerdas, seorang ahli *ushul fiqh* yang berguru kepada seorang ulama besar yang bernama Abdul

Aziz al-Hulwani. Imam al-Syihab bin Fadhillah al-'Umari memuji beliau dalam Kitab *al-Masak al-Abshar* sebagaimana dinukilkan dalam muqaddimah Kitab *Ushul Fiqh* al-Sarakhsi beliau berkata: al-Sarakhsi berguru kepada seorang ulama besar bergelas Syams al-Aimmah al-Hulwani. Maka beliau menjadi seorang yang faqih, berpikiran cemerlang, cerdas dan ahli ushul fiqh yang selalu menjadi rujukan pada masanya maka beliau diberi gelar sebagaimana gelar gurunya yaitu *Syams al-Aimmah* (matahari para ulama).

Sama dengan tokoh lain sezamannya, ia tidak hanya ahli dalam bidang Hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang pemahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya. Disamping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuansa kefiqihan dengan corak aliran *Hanafiyah* dibandingkan dengan disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam Fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya *Hanafiyah*, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang ke tiga setelah Imam Ab Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Sayibani.

1.5. Metode Istinbath Hukum al-Sarakshi

Sebagai seorang yang bergelar *mujtahid fi al-masas'il* (mujtahid dalam berbagai persoalan fikih dalam ushul fikih), al-Sarakhsi mempunyai beberapa pemikiran yang mencakup fikih dan ushul fikih, diantaranya adalah bahwa untuk mencapai kesempurnaan pemahaman hukum (fikih) seseorang harus memiliki tiga hal : (1) mengetahui syariat,

(2) melandaskan pengetahuan tentang syariat tersebut kepada nas dan maknanya, (3) menetapkan furuk, berdasarkan usulnya serta mengamalkan hasil ijtihad tersebut. (Dahlan 1996,1609).

Al-Sarakhsi merupakan sebagai penerus Mazhab Hanafi, dalam *beristinbath* al-Sarakhsi tidak lepas dari Imam Abu Hanifah dan pengikutnya (Abidin 1994, 54-55). Secara terperinci tidak menjelaskan dasar-dasar *istinbath* yang beliau pakai, tetapi karena beliau merupakan penerus Imam Abu Hanifah maka metodologi *istinbath*nya juga tidak lepas dari Imam Abu Hanifah.

Pada dasarnya *istinbat* hukum yang digunakan oleh al-Sarakhsi merupakan *istinbath* hukum yang pada umumnya ulama mazhab hanafi gunakan dalam *beristinbath*, karena perumusan metode *istinbath* hukum oleh ulama Mazhab Hanafi pada prinsipnya merujuk pada perkataan Imam Abu Hanifah. Abu Zharah menjelaskan metode *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dala kitab beliau *Tarikh Mazahib al-Islamiyah* sebagai berikut:

أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم و أدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا تنهى الأمر إلى إبراهيم والشعب وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد المسيب فقوم اجتهدوا فأجتهد كما إجتهدوا

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki, dan menghindari dari pendapat yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (Al-Nakha'i), Al-Sya'bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id bin Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad,

oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".
(Zahrah t.th,354)

Berdasarkan kitabnya, Abu Zahrah juga mengemukakan bahwa Imam Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya, yaitu:

كلام أبي حنيفة يعض الأمر على القياس يعضها على الإستحسان ما دام يعض له
رجع إلى ما يتامل المسلمون وكان يوصل الحديث المعرف الذي إجمع عليه ثم يقيس
عليه مادام القياس عليه قانتا ثم يرجعا إلى يستحسان ايهما كان اوفق رجع إليه

Artinya:

Perkataan Abu Hanifah: Dia mengembalikan satu urusan pada qiyas, dan apabila qiyas itu dicela maka ia mengembalikan hukumnya kepada istihsan selama tidak ada yang membatalkannya. Dan apabila istihsan itu tidak bisa dipakai dia mengembalikan kepada adat kebiasaan akum muslimin karena hal itu merupakan kebiasaan yang dikenal dan disepakati hukumnya kemudian dia mengqiyaskan kepada hal tersebut selama qiyas itu tidak bertentangan kemudian dia mengembalikan kepada istihsan dan memilih mana yang lebih sesuai maka ia berhukum dengan hal itu".(Zahrah t.th, 355)

Berdasarkan pernyataan Imam Abu Hanifah diatas, dapat dipahami bahwa dalam beristinbath hukum Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa dalil yang disusun secara berurutan dari sumber dalil pokok sampai menggunakan sumber dalil yang bersifat tambahan. Dalam menemukan ketentuan hukum suatu perkara, sumber dalil yang pertama kali digunakan Imam Abu Hanifah adalah al-Qur'an, jika beliau tidak menemukan ketentuan hukum perkara di dalam al-Qur'an. Selanjutnya sumber dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menemukan ketentuan hukum suatu perkara adalah Sunnah Rasulullah SAW. Jika ketentuan hukum terhadap suatu perkara tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka sumber dalil yang beliau gunakan adalah fatwa para sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum suatu perkara, terutama yang sudah menjadi ijma' dikalangan mereka.

Mengenai fatwa para sahabat, terkadang terjadi perbedaan antara fatwa sahabat tersebut. Untuk mengatasinya Imam Abu Hanifah memilih fatwa sahabat yang dianggapnya lebih kuat atau yang paling cocok dengan kondisi dan situasi yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan diselesaikan. Dalam berijtihad Imam Abu Hanifah tidak menggunakan fatwa Tabi'in sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu jika dalam sumber-sumber hukum di atas tidak ditemukan ketentuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad sendiri. Dalam hal tersebut Imam Abu Hanifah menggunakan *Qiyas*. Jika *qiyas* tidak bisa digunakan dan tidak memungkinkan dalam menyelesaikan perkara maka Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan* dan cara terakhir yang ia gunakan adalah '*urf*' atau adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa urutan sumber dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, Fatwa para sahabat, Ijma', *Qiyas*, *Istihsan*, dan '*urf*' (adat kebiasaan). Berikut penjelasan penulis dari urutan sumber dalil hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah:

1.5.1. Al-Qur'an

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan Imam Abu Hanifah sebelumnya, dalil yang pertama kali digunakan oleh ia adalah al-Qur'an, sehingga apapun suatu perkara yang muncul dilingkungan beliau yang berkaitan dengan permasalahan hukum, beliau pertama kali akan mengacu pada al-Qur'an dalam menemukan ketentuan hukum dari perkara tersebut. Dalam mengucapkan lafal-lafal dalam al-Qur'an terdapat istilah *qira'at* yang pada dasarnya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Di kalangan ulama terdapat beberapa macam *qira'at*, ada yang di sepakati dan ada yang tidak disepakati status keshahihannya sebagai hujjah dalam mengistinbathkan hukum.

Ketentuan tentang *qira'at* yang tidak disepakati oleh para ulama antara lain *qira'at* yang tidak disepakati status keshahihannya, yaitu *qira'at syadzah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qira'at syadzah* boleh dan bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum. Menurut kalangan ini, *qira'at syadzah* itu merupakan *qira'at* yang tidak diakui *qur'aniyyah*-nya karena memang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Akan tetapi, ia berkedudukan sebagai *khbar ahad* dari Nabi SAW. Sedangkan beramal dengan *khbar ahad* adalah wajib (Asmawi 2011, 37-38).

1.5.2. Sunnah

Sunnah Rasulullah SAW merupakan pegangan kedua Imam Abu Hanifah dalam melakukan *istinbath* hukum, jika beliau tidak menemukan ketentuan hukum suatu perkara dalam al-Qur'an. Tentang dasar hukum yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan as-Sunnah yang *mutawattir*, *mashur*, dan *shahih*. Hanya saja, Imam Hanafi sebagai Ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.

Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan *ma'na al-Qur'an*, baik makna yang diambil dari nash, atau yang diambil dari illat hukum. Abu Hanifah menerima hadis ahad, jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Atapi jika berlawanan hadis ahad dengan *qiyas* yang illatnya *mustanbath* dari suatu *ashal* yang *dzhanni*, walaupun dari *ashal* yang *qath'i*, atau diistinabthkan dari *ashal* yang *qath'i*, tetapi penerapannya kepada *furu* adalah *dzhanni*, maka hadis ahad yang didahulukan atas *qiyas*. (Praja 2008, 161-162)

1.5.3. Fatwa sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-

pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabiin. Menurut Imam Abu Hanifah, ijma sahabat ialah: “ Kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi SAW, atas suatu urusan. (Praja 2008, 162)

1.5.4. Ijma’

Muhammad bin Hamzah al-Gifari, mengemukakan definisi ijma’ sebagai berikut:

إتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي

Artinya:

Kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Muhammad SAW pada suatu masa terhadap hukum syara’ (Asmawi 2011, 82)

Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hamzah al-Gifari tersebut mengartikan bahwa jika terdapat suatu masalah atau perkara yang tidak dapat ditemukan ketentuannya dalam al-Qur’an dan sunnah dan fatwa para sahabat, maka usaha yang dilakukan selanjutnya adalah ijtihad ulama dan menyepakati ijtihad tersebut untuk dijadikan sebagai sandaran ketentuan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan syarat ijtihad tersebut merujuk kepada al-Qur’an dan sunnah.

1.5.5. Qiyas

Qiyas merupakan penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam kitabullah atau as-Sunnah atau ijma’ karena kesamaan ‘illatnya (Supriyadi 2008, 163-164). Selain menggunakan nash al-Qur’an, sunnah, fatwa sahabat, dan ijma’, Imam Abu Hanifah juga menggunakan qiyas, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah Ibn Mas’ud al-Bukhari Sadr al-Syari’ah mendefinisikan *qiyas*

dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul* , sebagaimana yang dikutip oleh Nasroen Haroen sebagai berikut :

تعديية الحكم من الأصل إلى الفرع لعله متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja"

Maksudnya, illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut. (Haroen 1996, 62)

1.5.6. Istihsan

Istihsan merupakan berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* kepada tuntutan *qiyas khafiy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional atau berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *hukm kulliy* kepada tuntutan *hukm juz'iy* berlandaskan dasar pikiran tertentu yang rasional.

Ibn Rusyd mengatakan bahwa *istihsan* merupakan meninggalkan *qiyas* dalam menetapkan suatu hukum karena *qiyas* itu menimbulkan ketentuan hukum yang terkesan berlebihan/tidak wajar. Ibnu Rusyd berpandangan, pada beberapa kasus penetapan hukum tidak dilakukan dengan *qiyas* , tetapi dialihkan darinya karena ada pengertian yang mempengaruhi dalam penetapan hukum yang mengkhususkan kasus tersebut.

Kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa *istihsan* dapat menjadi dalil syara' atau sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, argumen kalangan ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah, dan ijma', sebagai berikut:

1.5.6.1. Surah az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ۖ

Artinya:

Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

1. Surah az-Zumar ayat 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ



Artinya:

Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.

Menurut Ulama Hanafiyah, ayat pertama memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik, sedangkan ayat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah SWT.

1.5.6.2. Hadis :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslim maka hal itu juga baik di sisi Allah SWT (H.R Muslim)

1.5.6.3. *Ijma'*

Adapun *ijma'* yang mereka jadikan argumen ialah *ijma'* tentang kebolehan akad pemakaian kamar mandi umum tanpa ada kejelasan kadar air yang digunakan dan lamanya masa pemakaian. (Asmawi 2011, 118-119)

1.5.6.4. *'Urf*

'Urf merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi berulang-ulang di suatu daerah, dan terus menerus dijalani, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja (Asmawi 2011, 161). Dalam menetapkan suatu hukum imam Abu Hanifah menggunakan *'urf* manusia apabila tidak ada nash kitab, nash sunnah, fatwa sahabat, *ijma'*, qiyas dan istihsan. Dalam *al-Mabsuth* diterangkan bahwa sesuatu yang tetap dengan *'urf* sama dengan yang tetap dengan nash”, maksudnya adalah *'urf* dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash. Para ulama menetapkan *'urf* sebagai dasar *tasyri'*. Akan tetapi terkadang meninggalkannya manakal *'urf* itu menyalahi nash seperti menyuguhkan minumah keras dalam pesta besar, yang mana hal ini jelas ditolak karena bertentangan dengan nash.(Hasan 1996, 193-194)

1.6. Ganti Rugi Menurut al-Sarakhsi dalam Kitab al-Mabsuth

Dalam Kitab al-Mabsuth karangan al-Sarakhsi menjelaskan tentang masalah ganti rugi atas pinjaman

ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل مضان

Artinya:

Peminjam yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan, orang yang dititipi yang akan berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan”.

Masalah pinjaman (*‘ariyah*) dalam Kitab al-Mabsuth karangan al-Sarakhsi diatas, telah dijelas bahwa seseorang tidak wajib mengganti barang pinjaman yang rusak jika kerusakan itu bukan karena perbuatannya. Ketika peminjam tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan menjamin ganti titipan tersebut, berarti dia telah menjaga harta orang lain, dan penjagaan ini adalah sesuatu kebaikan darinya untuk pemilik barang.

2. Profil an-Nawawi

Imam an-Nawawi lahir pada pertengahan Bulan Muharam tahun 631 H di Kota Nawa (an-Nawawi 2007, 54) Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi (Farid 2006, 756) Panggilannya Abu Zakaria, namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para Ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam an-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak. Memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang laki-laki dan umum Fulan atau Fulanah bagi perempuan (Farid 2006, 759)

Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma as-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya’qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian

julukan seperti ini tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah bisa didengar dari orang-orang Arab (Farid 2006, 770)

Al-Hizami adalah kakeknya Hizam. Syaikh Imam an-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Hizam di sini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan Desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak. (an-Nawawi 2007, 7)

An-Nawawi adalah nisbat pada Desa Nawa. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di Provinsi Damaskus. Jadi Imam an-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin al-Mubarak pernah berkata “Barang siapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya” (an-Nawawi 2007, 7)

Imam an-Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. al-Lakhani mengatakan bahwa Imam an-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya (Farid 2006, 756) Imam an-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya Wira'i, Zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan *amar ma'ruf, nahi mungkar*, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada Rasulnya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa dia dicintai banyak orang (Farid 2006, 756)

Imam an-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, dia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Dia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dia juga telah

menunjukkan bahwa dia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya (Farid 2006, 755)

Imam an-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti al-Ka'k dan buah Tin. Dia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat Islam. Dia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridho Sang Raja Maha Pemberi.

Adz-Dzabhi mensifati Imam an-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Dia selalu mengatakan yang benar, meskipun sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah (Farid 2006, 757)

2.1. Latar Belakang Sosial dan Politik an-Nawawi

Imam an-Nawawi dilahirkan di Kota Nawa. An-Nawawi menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kota kelahirannya dengan membaca al-Qur'an, hingga umurnya mencapai remaja, an-Nawawi berbeda dengan anak-anak yang lain (an-Nawawi 2007, 66) Ketika umurnya sembilan belas tahun, ayahnya membawa Imam an-Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 H. Di sana an-Nawawi bertempat tinggal di Madrasah ar-Rawahiyah. Selama dua tahun an-Nawawi menetap di sana tanpa meletakkan lambungnya pada tanah. Di sana an-Nawawi hanya mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar (an-Nawawi 2007, 66)

Di Madrasah ar-Rawahiyah an-Nawawi banyak menuntut ilmu agama dari gurunya mengambil sedikit dari kehidupan duniannya hingga nyaris tidak meminum airnya. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya. Ketika al-Malik azh-Zhahir tergila-gila dengan angan-angannya dan nafsunya

menyuruhnya berbuat zhalim, para ahli fikih menjerumuskannya untuk menjual akhiratnya dengan sedikit emas. Saat itu yang tersisa dalam memberikan dukungannya adalah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi (an-Nawawi 2007, 64)

Imam an-Nawawi datang kepadanya dan membuatnya takut. An-Nawawi menyatakan fatwanya dan berkata “sungguh mereka telah memberikan fatwa yang batil kepadamu. Kamu tidak berhak menarik iuran (pajak) dari rakyat hingga kas di Baitul Mal habis, dan kamu serta istri-istrimu, budak-budakmu, dan para pejabatmu harus mengembalikan apa yang telah kamu ambil dari hak mereka yang sebenarnya, kamu kembalikan lagi ke Baitul Mal” (an-Nawawi 2007, 64)

Syaikh an-Nawawi mengucapkannya dengan tegas. Setelah an-Nawawi keluar, Syaikh an-Nawawi menjadi terkenal di belahan Timur dan Barat, di tempat yang dekat maupun jauh, begitu juga karya-karyanya yang menuangkan isi-isi yang jelas dan terang, yang pada masa sekarang menjadi rujukan fatwa dan amal. Sebab-sebabnya sangat jelas (an-Nawawi 2007, 65)

2.2. Karya-Karya an-Nawawi

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi diantaranya:

2.2.1. Kitab-kitab karyanya dalam bidang Hadis

- 2.2.1.1. Syarah Muslim yang dinamakan al-Minhaj Syarah Shahih Muslim al-Hajjaj.
- 2.2.1.2. Riyadh ash-Shalihin (an-Nawawi 2007, 21)
- 2.2.1.3. Al-Arbain an-Nawawi
- 2.2.1.4. Khulashah al-Ahkam min Muhimmad as-Sunan wa Qawa'id al-Islam
- 2.2.1.5. Syarah al-Bukhari (baru sedikit yang ditulis)

- 2.2.1.6. Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah al-Abrar al-Khyar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar
- 2.2.2. Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadis
 - 2.2.2.1. Al-Irsyad
 - 2.2.2.2. At-Taqrib
 - 2.2.2.3. Al-Irsyat ila bayan al-Asma' al-Mubhamat (Farid 2006, 776)
- 2.2.3. Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqh
 - 2.2.3.1. Raudh ath-Thalibin
 - 2.2.3.2. Al-Mjmu' Syarah al-Muhadzab (belum sempurna, namun disempurnakan oleh ash-Subki kemudian al-Muthi')
 - 2.2.3.3. Al-Minhaj
 - 2.2.3.4. Al-Idhal
 - 2.2.3.5. At-Thaqiq (Farid 2006, 776)
- 2.2.4. Kitab-kitabnya dalam pendidikan dan etika
 - 2.2.4.1. Adab Hamalah al-Qur'an
 - 2.2.4.2. Bustan al-Arifin (Farid 2006, 776)
- 2.2.5. Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah
 - 2.2.5.1. Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat
 - 2.2.5.2. Thabaqat al-Fuqoha (Farid 2006,77)

2.3. Metode *Istinbath* Hukum an-Nawawi

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, segala yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Syafi'i, disebabkan karena an-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'i. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh an-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh

muridnya. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbat* hukum Syafi'i. Mazhab Syafi'i dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib (Shiddieqy 1967, 119)

Aliran keagamaan Syafi'i ini sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Mazhab Imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Annas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah* dalam bidang *Furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadt* dan aliran *Ahlu al-Ra yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadt*. Meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadt* namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu al-Ra yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum (Yanggo 1997, 124)

Berdasarkan kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *Far'iyah*. Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an dan Hadis adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidl* seperti *qiyas*, *isti san*. Dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber umatnya tadi (Qardawi 2002, 175)

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1. Al-Qur'an dan Sunnah

Syafi'i memahami bahwa semua ketentuan hukum syariat sudah terhimpun didalam Kitabullah (Syarqawi 2000, 412) Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Hadist Ahad*

tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128)

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy 1997, 240). Pelaksanaannya, Imam Syafi'iyah menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah.

Memuat, Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshish*nya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128).

Syafi'i walaupun berhujjah dengan *Hadist Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Syafi'i dalam menerima *Hadist Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

- 2.3.2. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak di percaya;
 - 2.3.2.1. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;
 - 2.3.2.2. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya);

2.3.2.3. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;

2.3.2.4. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu (Yanggo 1997, 129).

2.3.3. *Ijma'*

Syafi'i menempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *Qiyas*. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin 2009, 135)

Seorang mujtahid harus mencari ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Jika tidak terdapat pada kedua-duanya maka harus dicari di dalam *ijma'*, yakni *ijma'* para sahabat Nabi yang berada diberbagai daerah, tidak hanya mereka yang ada di Mekah. Menurut Syafi'i, *ijma'* belum dianggap sah kecuali jika disepakati oleh semua sahabat Nabi SAW (Syarqawi 2000, 413)

Menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo 1997, 130)

Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *Nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju (Yanggo 1997, 130)

Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah ijmak yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu (Syarifuddin 2009, 160).

2.3.4. Qiyas

Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi 2008, 168)

Qiyas bukan berarti menetapkan hukum baru. Akan tetapi ia merupakan penjelasan atas hukum suatu persoalan yang diupayakan oleh seorang mujtahid. Metodologi ijtihad Syafi'i tidak ada yang menggunakan logika kecuali terbatas pada *Qiyas* saja. Menurutnyanya menggali sebuah hukum tidak mungkin dilakukan, kecuali jika di sana ada sesuatu yang sebanding dengannya (Fayyumi 2008, 108)

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum (Syarifuddin 2009, 173).

Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Ash-Shiddieqy

1997, 256) Apabila seorang mujtahid tidak menemukan ketentuan hukum di dalam semuanya itu (yakni tidak terdapat di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, ia harus mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari *illat* atau sebab hukum yang terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, jika *illat* suatu ketetapan hukum itu serupa atau mirip dengan *illat* suatu kasus yang baru, maka *illat* hukum yang terdapat di dalam nash dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang baru (Syaqawi 2000, 413)

Berdasarkan inilah Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008, 168) Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*.

Syafi'i menjelaskan, bahwa *maksud Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya* itu ialah di*Qiyaskan* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya (Supriadi 2008, 178). Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya (Supriadi 2008, 179)

2.4. Ganti Rugi Menurut an-Nawawi dalam Kitab al-Majmu'

Dalam Kitab al-Majmu' karangan an-Nawawi menjelaskan tentang masalah ganti rugi atas pinjaman:

على اليد ما أخذت حتى تؤدي (رواه أحمد و الحاكم)

Artinya:

Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalikannya”.

Berdasarkan kitab al-Majmu' dikarang langsung oleh Imam an-Nawawi telah jelas, bahwa apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun yang lainnya.

